

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG
BERBEDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan
Putusan Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022)**

(Skripsi)

Oleh

**HAIKAL SURYAWAN
NPM. 2112011198**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG BERBEDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022)

Oleh
Haikal Suryawan

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim yang berbeda terhadap perkara yang sama adalah salah satu bentuk disparitas Putusan hakim. Perbedaan Putusan antara pengadilan tingkat pertama (*judex facti*) dan pengadilan tingkat kasasi (*judex jurist*) masih sering terjadi di Indonesia akibat adanya kesalahan penerapan hukum pada saat pemeriksaan fakta (*judex facti*). Penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk : (1) Pertimbangan hakim pada *judex facti* dan *judex jurist* pada Putusan nomor : 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan Nomor: 5832K/Pid.Sus/2022 dan (2) Putusan Nomor 13/Pid.Sus.2022.PN. Tjk dengan Putusan Nomor 5832K/Pid.Sus/2022 telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu data primer dan data sekunder, Narasumber merupakan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa Putusan nomor : 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah dibatalkan oleh Putusan kasasi nomor : 5832 K/Pid.Sus/2022 karena *judex jurist* berpendapat bahwa *judex facti* telah salah dalam melakukan penerapan hukum, yaitu pada saat pembuktian. Dalam proses pembuktian di persidangan, dua orang saksi (Terdakwa dalam perkara lain) yang menyebabkan Terdakwa tertangkap telah mencabut keterangannya yang ada di dalam BAP. Dalam Putusan kasasi nomor : 5832 K/Pid.Sus/2022 *judex jurist* berpendapat bahwa pencabutan keterangan di

Haikal Suryawan

muka persidangan tanpa alasan merupakan petunjuk terhadap adanya suatu tindak pidana. Oleh karenanya *judex juris* menghujum terdakwa dengan pidana mati.

Saran dari penelitian ini adalah, yaitu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penerapan hukum tidak boleh ada aparat penegak hukum yang memiliki kepentingan pribadi dalam melakukan penegakan hukum. perlu juga adanya optimalisasi pengawasan dalam melakukan penegakan hukum, dan menghilangkan budaya korupsi.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Narkotika

ABSTRACT

JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPLEMENTING DIFFERENT CRIMINAL SENTENCES TO DRUG CRIMINALS

**(Study of Decision Number: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk with
Decision Number: 5832 K/Pid.Sus/2022)**

By

Haikal Suryawan

The imposition of criminal penalties by different Panels of Judges on the same case is one form of disparity in Judges' Decisions. Differences in Decisions between the first instance court (judex facti) and the cassation court (judex jurist) still often occur in Indonesia due to errors in the application of the law during the examination of facts (judex facti). This study focuses on and aims to: (1) Considerations of judges on judex facti and judex jurist in Decision number: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk with Decision Number: 5832 K/Pid.Sus/2022 and (2) Decision number: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk with Decision Number: 5832 K/Pid.Sus/2022 has reflected a sense of justice for the community.

The problem approach used in this study is by means of a normative legal approach and an empirical legal approach, namely primary data and secondary data. The informants are Judges at the Tanjungkarang High Court, Judges at the Tanjungkarang District Court, Prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. This thesis research uses qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the research and discussion, it shows that Decision number: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk has been overturned by the cassation decision number: 5832 K/Pid.Sus/2022 because the judex jurist is of the opinion that the judex facti has made a mistake in applying the law, namely at the time of proof. In the process of proof at the trial, two witnesses (Defendants in other cases) who caused the Defendant to be arrested have withdrawn their statements in the BAP. In the cassation decision number: 5832 K/Pid.Sus/2022, the judex jurist is of the opinion that the withdrawal of the statement in the court appearance without reason is an indication of a criminal act. Therefore, judex juris sentenced the defendant to death.

Haikal Suryawan

The suggestion from this research is, that is, to minimize the occurrence of errors in the application of the law, there should be no law enforcement officers who have personal interests in enforcing the law. There also needs to be optimization of supervision in enforcing the law, and eliminating the culture of corruption.

Keywords: Judge's Consideration, Criminal Sentencing, Narcotics

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG
BERBEDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan
Putusan Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022)**

Oleh

**HAIKAL SURYAWAN
NPM 2112011198**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA YANG
BERBEDA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi
Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
dengan Putusan Nomor 5832
K/Pid.Sus/2022**


Nama Mahasiswa : **Haikal Suryawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011198

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juni 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Haikal Suryawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011198

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Skripsi saya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG BERBEDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)”** adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya kerjakan berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan selama masa perkuliahan. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025



Haikal Suryawan
NPM 2112011198

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Haikal Suryawan merupakan putra sulung dari pasangan Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Asmarani. Penulis dilahirkan pada 09 November 2002 di Desa Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan untuk pertama kalinya di TK Darma Wanita pada tahun 2008 – 2009, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Banding Agung pada tahun 2009 – 2015. Melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 2 Tanggamus pada tahun 2015 – 2018, dan selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Talang Padang pada tahun 2018 – 2021. Pada saat SMA penulis mengambil peminatan IPS dan aktif dalam ekstrakurikuler futsal sejak 2018-2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dan aktif dalam dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Pada Tahun 2021-2023 dan menjadi anggota pengurus bidang mootcourt serta menjadi Kepala Divisi Mooting pada NMCC AHT 2023. Penulis Juga aktif dalam UKM-F Legal Writing Development Community (LWDC) sebagai *Secretary of Departement Competition*. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I 2024 di Desa Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTO

“Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman.”

(Haikal Suryawan)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Ayunda Faza Maudya)

“Janganlah kamu saling membahayakan dan saling merugikan”

(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas Ridho Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi yang telah saya kerjakan dengan sepenuh hati ini kepada:

Kedua Orang Tuaku, sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada Papa Iwan Setiawan dan Umi Asmarani, yang selalu mengusahakan yang terbaik, selalu merawat, membimbing, menyayangi, memberikan dukungan penuh, dan tak pernah lelah untuk selalu memberikan do'a baik untukku.

Diri sendiri, Haikal Suryawan, seorang anak yang selalu mengusahakan untuk terus berjuang dan bertahan dalam segala hal hingga saat ini. Tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus salah satu narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam proses perbaikan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing, memberikan arahan, serta membantu penulis untuk menyempurnakan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tidak pernah mempersulit proses penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis serta selalu percaya kepada penulis bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan selama proses perbaikan skripsi ini. Dan selalu memberikan pengetahuan serta dukungan terhadap penulis.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini. Dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk tidak pernah lelah memperbaiki tulisan ini agar jauh lebih baik lagi.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Antonius Simbolon, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Ibu Yulia Susanda S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan data-data dari putusan yang penulis teliti.
12. Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bersedia menjadi narasumber serta telah memberikan data-data terkait pengerjaan skripsi penulis.
13. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah mengarahkan penulis untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk tahap seminar proposal, seminar hasil sampai dengan ujian komprehensif.
14. Terkhusus untuk Papa dan Umi tersayang. Terima kasih banyak karena telah senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah henti kepada penulis, serta senantiasa memberikan dukungan, do'a, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk terus melanjutkan studi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan pendidikan jenjang perguruan tinggi. Dan juga yang selalu mengusahakan memberikan yang terbaik untuk penulis sedari penulis kecil hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Terima Kasih kepada adik-adik penulis yang penulis banggakan yakni Haizel Gunako dan Haisan Abidin, atas semua doa-doa baik dan dukungan yang telah mengiringi penulis selama menjalankan perkuliahan dan juga selama penulis menyusun serta menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Kepada saudari Luh Yuke Ariyanti, terima kasih telah selalu membersamai penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih telah senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsinya. Terima kasih karena telah menjadi orang spesial yang selalu hadir masa-masa senang maupun sulit yang berhasil lewati oleh penulis. Semoga kita bisa sukses selalu untuk menatap masa depan.
17. Terima kasih kepada Saudara Ibnu Abbas Fakhrudin. terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus menjadi seperti saudara tak sedarah yang

senantiasa hadir memberikan bantuan, semangat, serta dukungan untuk penulis.

18. Terima Kasih kepada rekan-rekan penulis lainnya, Andreo Daffa, Tegar Semidang Jaya, Micko Dava Arindra, Ihsan Sanjaya, Rafly Ahmad Algifachri, serta rekan-rekan yang ada dalam grup Whatsapp "Pondok Manja" yang selalu menjadi sahabat yang memberikan support terhadap penulis sedari duduk di bangku SMP sampai sekarang.
19. Terima kasih kepada rekan-rekan NMCC Piala Kejaksaan Agung VII yang telah berjuang bersama-sama dalam lomba tersebut, terimakasih atas pikiran-pikiran, ilmu, serta kebersamaan selama mengikuti NMCC tersebut.
20. Terima kasih kepada Kakak-kakak dan Abang Formatur pada NMCC Piala Jaksa Agung VII. Terima kasih karena telah senantiasa menemani, membimbing, serta memberikan ilmu yang berguna bagi delegasi khususnya penulis.
21. Terima kasih kepada sahabat penulis yang tergabung dalam IMCC 2021, Terima kasih telah memberikan kesan dan memori baik pada awal masuk dalam dunia perguruan tinggi.
22. Terima kasih kepada sahabat penulis Faisal Alsy dan Dheanila Esa Lintang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bertukar pikiran selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta telah memotivasi penulis untuk selalu berkembang untuk menjadi lebih baik.
23. Terima kasih kepada keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) atas kesempatan mengembangkan diri, telah diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba nasional, menjadi Kepala Divisi Mooting AHT 2023, serta dipercaya menjadi pengurus bidang mootcourt 2023. Terima Kasih atas pengalaman berharga yang telah penulis dapatkan selama penulis bergabung di dalamnya.
24. Terima kasih kepada keluarga besar UKM-F Legal Writing Development Community (LWDC) atas kesempatannya memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi *Secretary of Departement*

Competition Terima kasih telah memberikan wadah dan kesempatan penulis untuk terus berkembang menjadi lebih baik.

25. Terima kasih kepada teman-teman kelompok KKN Desa Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang berkesan serta cerita suka duka selama KKN berlangsung.
26. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri, Haikal Suryawan. Terima kasih terhadap diri ini telah teguh dan tegar selama mengemban amanah yang telah diberikamn oleh orang tua penulis. Terima kasih telah berusaha dengan sepenuh hati untuk menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan penuh rintangan dan cobaan yang membuat proses nya sedikit terhambat.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Penulis

Haikal Suryawan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8
- E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tujuan Pemidanaan 19
- B. Tinjauan Umum Pidana Penyalahgunaan Narkotika 25
- C. Tinjauan Umum Teori Dasar Pertimbangan Hakim 30
- D. Tinjauan Umum Teori Keadilan 33

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah 35

B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan judex facti dan judex juris dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)	39
B. Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022.....	56

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan tindak pidana sangatlah erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang menyimpang yang melekat pada kehidupan masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Sedangkan, kejahatan sendiri diartikan suatu hal tidak baik atau jahat menurut sudut pandang hukum dan/atau dianggap masyarakat tidak sesuai dengan norma karena bersifat merugikan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut menurut Marc Ancel menyatakan tindak pidana adalah “*a human and social problem*” yang diartikan tindak pidana bukan hanya semata masalah sosial, tetapi juga masalah kemanusiaan.¹

Indonesia sendiri sudah berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan, dengan mengkriminalisasi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana melalui aturan atau regulasi yang telah dikodifikasi. Hal itu tercermin dari politik hukum pidana yang berlaku di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang ataupun kebijakan hukum pidana itu sendiri. Walaupun demikian, tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kian hari semakin berkembang, terlihat berbagai macam bentuk dan jenis sehingga membawa konsekuensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai wakil Tuhan di dunia harus dapat memberikan Putusan yang tepat bagi pelaku Tindak Pidana yang membuat resah masyarakat acap kali marak terjadi, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan, produksi, maupun pengedaran narkotika. Hal tersebut dilihat dari kasus yang

¹ Marc Ancel, Routledge & Paul Kegan, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London, 1965), Hlm. 99.

ditangani oleh Polri, di mana selama tahun 2023 sendiri kepolisian menungkap lebih dari 39 ribu kasus narkoba dengan denda 31.415 atau 79,7% perkara diantaranya sudah terselesaikan. Angka tersebut menunjukkan, walaupun pemerintah telah gencar melakukan penegakan hukum baik secara preventif dan represif, tetapi tindakan penyalahgunaan narkoba masih gencar terjadi di Indonesia.

Narkoba ialah singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Definisi narkoba menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah "*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)*".² Penjatuhan Pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba ini tentunya berkesinambungan dengan konsep negara hukum yang demikian tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan akan kemanfaatan dan keadilan.

Selanjutnya, ditegaskan juga di dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwa Kekuasaan Kehakiman harus menegakan hukum dan keadilan sehingga hakim yang berwenang atas hal tersebut haruslah memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek sosiologi, yuridis dan filosofis. Hal itu diperlukan karena dalam penjatuhan pidana, hakim harus mengadili untuk mencapai kebenaran materiil yang dalam hal ini selain berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hakim memutus dari keyakinannya sehingga Putusan yang dihasilkan menjadi Putusan yang ideal dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menegakan hukum materiil

² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba* (Bandung: Bandar Maju, 2003), Hlm. 33.

menggunakan hukum formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dasar dari wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara secara atributif telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu telah dimuat pada Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Ayat (1); “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”³ Beracuan terhadap hal tersebut kekuasaan kehakiman memiliki eksistensi yang mutlak harus ada sebagai prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara dan payung hukum bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki tugas mulia dan sentral dalam penegakan hukum sehingga dijuluki sebagai Wakil Tuhan di dunia dalam mengambil keputusan yang arif, bijaksana, dan berkeadilan dengan berlandaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hakim merupakan orang yang paling dipercaya dalam pengambilan keputusan suatu perkara atau dapat dikatakan puncak pengambilan Putusan ada di tangan hakim sehingga hakim dalam mengambil Putusan mengharamkan adanya tekanan, pengaruh, dan campur tangan siapapun.

Putusan Hakim atau Putusan pengadilan, merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara di pidana karena berkaitan dengan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) bagi Terdakwa mengenai statusnya, sedangkan di pihak lain putusan hakim tersebut sebagai mahkota yang merupakan bentuk dari nilai-nilai keadilan, kebenaran materiil, jaminan hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas dan mortalitas dari hakim yang bersangkutan.⁴

Selanjutnya, dalam memberikan pertimbangan dan Putusan, hakim haruslah bersikap independensi atau tidak memihak, hal itu sesuai dengan pernyataan

³ Dila Candra Kirana, *UUD'45 dan perubahannya* (Jakarta: Kunci Aksara, 2012), Hlm. 27.

⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm. 123.

kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka. Independensi hakim sebagai lembaga yang merdeka juga berkaitan erat dengan sikap tidak berpihaji atau sikap imparsial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan hakim yang tidak independent tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya.⁵ Beracuan pada inependensi hakim, bahwa hal itu juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasannya prinsip kemandirian peradilan haruslah melekat hal itu dicerminkan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.

Berkaitan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran materiil, hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan Putusan pidana kepada seorang Terdakwa, kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan. Hal tersebut demi menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, ⁶Pertimbangan-pertimbangan hakim yang berbeda tersebut, baik tingkat pertama, banding, hingga kasasi haruslah dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana seorang hakim ini memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta hati nurani yang tercermin dari moral.

Berkaca dari perkembangan serta pembaharuan zaman, tidak sedikit hakim yang memutus suatu perkara melebihi apa yang diminta dengan alasan mencari keadilan materiil baik dalam tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum tertulis tidak selalu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan terkadang bertolak belakang. Dengan demikian, sering terjadi perbedaan hukum tertulis dengan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang berbeda, baik tingkat pertama, banding, hingga kasasi haruslah dikaji lebih lanjut guna

⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

⁶ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* Vol.2, No. 1 (2018): Hlm. 129.

mengetahui bagaimana seorang hakim ini memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta hati nurani yang tercemar dari moral.

Hakim dianggap mengetahui semua hukum mengartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan alasan tidak ada hukumnya atau dikenal dengan *Ius Curia Novit*. Putusan hakim tersebut haruslah dipandang sebagai keputusan yang benar sampai ada Putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya atau dalam istilahnya "*res judicata pro veritate habitur*." Berkesesuaian dengan praktiknya, baik pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri hingga pada tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung tidak sedikit memiliki dasar pertimbangan yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara yang sama, khususnya dalam perkara tindak pidana. Baik *Judex Facti* ataupun *Judex Jurist* dalam memeriksa perkara ataupun memeriksa hukum memiliki independensi dalam memutus tanpa terikat dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum.

Adapun perbedaan pertimbangan yang berimpact terhadap Putusan yang diberikan tersebut pada dasarnya untuk mencapai kebenaran materiil, salah satunya dalam perkara narkoba yang diadili di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Terdakwa Muhammad Sulton Bin H. Royan (31 tahun) yang melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat penyelundupan narkoba, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif serta dengan tuntutan pidana mati serta denda Rp10.000.000.000. Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya Saksi Muhammad Nanang Zakaria alias Benteng bin M. Yain dan Saksi Razif Hafidz yang mengambil paket di pul Bus Putra Pelangi berupa 6 (enam) box yang berisikan sabu dengan berat bruto 97,664,05 kilogram.

Pada kasus tersebut tersebut Penuntut Umum yang melakukan penuntutan tersebut menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang tersebut dengan tuntutan pidana mati kepada Terdakwa. Namun, hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai pengadilan tingkat pertama yang

mengadili perkara *a quo* memutuskan Putusan bebas terhadap Terdakwa. Putusan bebas tersebut diberikan Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti percakapan Terdakwa dengan Saksi Nanang Zakaria alias Benteng bin M. Yasin. Namun, Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* melakukan kasasi dan *Judex Juris* yang memeriksa hukum menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa.

Berasal dari kasus tersebut terdapat perbedaan pidana antara Putusan pengadilan. Hal ini merujuk adanya disparitas pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Disparitas ini didasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan tujuan sebagai saran dalam membina Terdakwa agar menyelesaikan perbuatannya sehingga tidak terulangi kembali kesalahan diakan datang. Perbedaan Hakim dalam mengambil suatu Putusan yang dianggapnya ideal melalui penafsirannya sendiri dan penerapannya dimungkinkan menjadikan hakim memiliki independensi dan kebebasan dalam mengambil penafsiran sekaligus vonis bagi Terdakwa. Disparitas Putusan hakim dalam penggunaan dasar hukum dalam memutus suatu perkara juga sering menimbulkan pertanyaan hingga persepsi negatif dari masyarakat yang menuntut keadilan sehingga ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan akhirnya berdampak juga terhadap sistem penegakan hukum dalam bidang pidana (*criminal justice system*).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul: “Analisis Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Tindak Pidana narkoba (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba (studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan nomor 5832 K/Pid.Sus/2022)?
2. Apakah Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan nomor 5832 K/Pid.Sus/2022 telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini agar tidak terlalu luas, maka perlu dibatasi aspek substansinya adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk dengan Putusan Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022). Tempat penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba (studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan nomor 5832 K/Pid.Sus/2022).
- b. Untuk mengetahui Apakah Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan Putusan nomor 5832 K/Pid.Sus/2022 telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini serta menjadi bahan pikir bagi pembaca di bidang hukum pidana, khususnya kepada mahasiswa sebagai idealisme hukum dalam penjatuhan hukuman, terutama Putusan bebas dan hukuman mati untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum serta dasar pertimbangan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga adapun nilai-nilai yang tercantum di dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi wacana keilmuan dalam bidang hukum atas permasalahan yang diteliti bagi perpustakaan atau sumbangan teoritis kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai pertimbangan hakim yang dalam hal ini terhadap perbandingan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang berbeda terhadap tindak pidanasan nyawa. Kemudian, dapat menjadi masukan dan sarana bagi penegak hukum, terkhusus hakim dalam penjatuhan pidana sehingga dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya mempunyai tujuan guna membentuk identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 124.

permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁸ Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana oleh Hakim sangatlah berpengaruh dalam menentukan hidup seseorang dalam perkara pidana dan hal hakim dalam menjatuhkan suatu Putusanpun memerlukan teori-teori yang relevan dalam penjatuhannya. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1) Putusan bebas

Putusan bebas ini merupakan Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan sesuai apa yang didakwa oleh Penuntut Umum.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini tercantum dalam Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini terjadi apabila pembuktian dalam perbuatan Terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan yang dilakukan orang tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ini termasuk upaya penanggulangan suatu tindak pidana melalui *penal*. Putusan pemidanaan oleh hakim ini merupakan Putusan yang sering dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kerugian besar terhadap publik sehingga dirasa tidak ada cara lain untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Penjatuhan Putusan oleh hakim, baik berupa Putusan bebas, lepas, dan pemidanaan tidak semerta-merta berkaitan dengan independensi hakim tersebut. Secara teori seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kurang dari apa yang ditentukan atau dari batas minimal dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan

⁸ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2010), Hlm. 54.

hukuma yang melebihi dari maksimal hukuman yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Adanya ketentuan dalam hakim menjatuhkan pidana untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam definisi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Berkaitan dengan bunyi pasal tersebut hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara seyogyanya memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 3 hingga Pasal 10 Undang-Undang Nomo 48 tahun 2009. Selain itu, hakim yang mengadili suatu perkara sehingga terciptanya produk hukum, berupa Putusan juga harus bertanggung jawab atas Putusan yang dibuatnya berdasarkan alasan dan dasar hukum yang ideal. Hakim dalam memeriksa suatu perkara terkadang memiliki cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda dalam mengadili suatu perkara yang sama dengan hakim lainnya, di mana hal tersebut terlihat dari amar Putusannya. Adapun yang mempengaruhi perbedaan tersebut bersumber dari teori-teori yang digunakan oleh Hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan dalam suatu perkara, yaitu berupa:⁹

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini diartikan sebagai terkait syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang dan keperluan pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu perkara, seperti keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga, seperti masyarakat, kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan penggugat.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 105.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori pendekatan seni dan intuisi ini biasa digunakan oleh hakim sebelum hakim menjatuhkan suatu Putusan dengan menggunakan instink atau intuisi dari pengetahuan dari hakim yang memeriksa suatu perkara. Putusan hakim yang dihasilkan dalam hal ini berupa pencerminana dan penilaian hakim dengan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam berperkara perdata. Hakim dalam menggunakan teori ini juga haruslah berhati-hati karena intuisi tersebut bersifat subjektif sehingga dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Tentunya penilaian yang subjektif tidak mencerminkan keadilan.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini beracuan dari pengetahuan dari seorang hakim dengan memperhatikan segala aspek yang dilakukan secara sistematis dan ketelitian yang dikaitan dengan Putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari Putusan hakim tersebut. Teori ini mengantarkan kepada keobjekifan hakim dalam memutus tidak semata-mata menggunakan intuisi seorang hakim, tetapi juga berdasar pada wawasan keilmuan seorang hakim. Teori ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan mengandung keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan hukuman yang diberikan

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim dalam memutus suatu perkara juga mengadakan pengalamannya dalam hal membantu dalam menghadapi perkara yang ditangani sehari-hari karena dengan pengalaman tersebut hakim dapat mengetahui bagaiman efek dari Putusan yang diberikannya dalam suatu perkara atau dapat dikatakan hakim akan memikirkan dampak berkepanjangan dari Putusan yang dijatuhkannya yang berkaitan dengan masyarakat, korban, dan pelaku.

e) Teori Ratio *Decidendi*

Teori ini berdasarkan adanya landasan filsafat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang menjadi pokok masalah yang selanjutnya mencari dan menyaring peraturan yang ideal dan relevan dengan pokok masalah sebagai *legal standing* atau landasan dasar dalam penjatuhan pidana. Hakim dalam penjatuhan pidana juga didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

f) Teori Kebijakan

Hakim dalam memberikan Putusannya harus memiliki jiwa yang arif dan bijaksana. Landasan hakim berdasarkan teori kebijakan ini menitikberatkan pada rasa cinta tanah air serta teori ini menekankan bahwa pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia ikut bertanggung jawab untuk membina, membimbing, dan melindungi Terdakwa agar dikemudian hari menjadi insan yang berguna.

Namun, disebabkan perkembangan masyarakat yang dinamis menyebabkan hukum haruslah mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri atau dapat dikatakan hukum haruslah bersifat progresif. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus selalu memperbarui metode-metode dalam menangani suatu perkara. Sejalan dengan itu, menurut Ade Saptomo memberikan pendapat mengenai prinsip-prinsip yang harus dilakukan hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkrit mencakup 3 (tiga) pendekatan, yaitu:¹⁰

1) Pendekatan Legalistik (Formal)

Pendekatan legalistik adalah metode yang digunakan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara menggunakan hukum yang berlaku sehingga hakim mencari dan memilah unsur-unsur hukum dengan dipertemukan dengan pasal-pasal yang relevan dengan undang-undang dimaksud. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan putusan-putusan yang rasional, sehingga tidak menimbulkan polemik didalam masyarakat.

¹⁰ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal* (Jakarta: Grasindo, 2009), Hlm. 54-55.

2) Pendekatan Interpretatif

Pendekatan Interpretatif ini menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum. Hakim tersebut dituntut untuk menggali, mencari, dan menemukan hukum apabila diketahuinya dimungkinkan aturan normative tidak lengkap atau samar-samar. Dengan demikian hakim dalam hal ini harus berupaya menegakan keadilan dan kebenaran.

3) Pendekatan Antropologis

Pendekatan antropologis berkesinambungan dengan pendekatan interpretasi, di mana apabila terdapat kasus konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim wajib melihat hukum yang hidup dimasyarakat sehingga hakim tersebut dapat membuat suatu penemuan hukum. Pendekatan hakim melalui metode penemuan hukum itu sendiri berdampak signifikan terhadap perluasan objek serta lingkup sehingga memacu hakim-hakim bersikap progresif terhadap hukum, di mana adanya pembaharuan hukum melalui hukum progresif diharapkan menjadi hukum yang ada memenuhi rasa keadilan yang didambakan setiap orang sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk teliti dan jeli dalam melakukan suatu interpretasi hukum dengan melakukan penemuan hukum.

b. Teori Keadilan

Konsep keadilan selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Tujuan keadilan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.¹¹ Ide keadilan merupakan sebuah karya cipta masyarakat yang berbeda-beda menyesuaikan pada kondisi masyarakat itu sendiri. Fakta bahwa terdapat

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm. 98.

nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter subyektif dan relatif dari pembenaran nilai.¹²

Keadilan dalam lingkup hukum, terutama hukum pidana sering dikaitkan dengan aparat penegak hukum, terutama peran hakim sebagai penegak keadilan. Masyarakat selalu menuntut agar hakim dalam memutus suatu perkara harus berkeadilan, di mana keadilan tersebut terlihat dari Putusan yang diberikan seorang hakim melalui Putusan. Namun, dalam faktanya Putusan yang hakim berikan terhadap suatu perkara mengundang polemik dari berbagai pihak yang berlawanan dengan rasa keadilan. Salah satu contoh konkrit dari adanya rasa tidak puas dari suatu pihak yang berperkara dalam menerima Putusan hakim itu tercermin, ketika pihak-pihak yang berperkara tersebut mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali untuk memperoleh kepuasan dari hukum itu sendiri sehingga dirasa adil bagi pihak-pihak.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan masyarakat cukup sulit, karena secara terus menerus dicampurkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan.¹³ Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai kehendak yang ingin dicapai melalui hukum, orang yang tidak menghiraukan hukum adalah tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil,¹⁴ "*lex injusta non est lex*", yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

Teori keadilan menurut Aristoteles menitikberatkan pada persamaan, artinya keadilan terlaksana jika terhadap hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Keadilan diklasifikasikan menjadi:

- a) Keadilan distributif didefinisikan sebagai keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan masyarakat dengan negara, dalam

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Keadilan Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Kon-Press, 2006), Hlm. 18.

¹³ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Hlm. 17.

¹⁴ S Tasrif, *Bunga rampai filsafat hukum* (Jakarta: Abardin, 1987), Hlm. 97.

arti apa yang seharusnya diberikan negaranya kepada warganya. Keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah;

- b) Keadilan Korektif didefinisikan sebagai standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.¹⁵

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles menunjukkan bahwa aplikasi keadilan bersumber dari ide dasar atau nilai dasar adanya hukum sebagai tempat aplikasinya keadilan yang merupakan tujuan hukum Gustav Radbruch yang semestinya isinya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶ Berangkat dari teori tersebut apabila dikaitkan dengan keadilan yang tercipta dalam Putusan hakim haruslah mencerminkan rasa keadilan. Keadilan yang tercipta haruslah disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku, dampak berkepanjangan terhadap masyarakat, korban, dan pelaku serta makna keadilan itu sendiri. Putusan hakim yang merupakan produk hukum ini merupakan implementasi dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka dalam menemukan dan mencapai hukum yang adil dan ideal sangatlah krusial karena apabila membiarkan teori dan praktik hukum berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri sehingga keadilan sulit untuk ditegakan sehingga perlunya hakim menggali dan menemukan suatu hukum apabila dirasa hukum yang berlaku tidak lagi relevan dalam menegakan suatu keadilan.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), Hlm. 115.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), Hlm. 95.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), Hlm. 103.

a. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.

b. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan Putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹⁸

c. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

d. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada bagian peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁹

e. *Judex Juris*

Judex Juris merupakan hakim agung yang bertugas mengoreksi atau memeriksa atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hukum oleh *judex facti* yang biasanya dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun oleh hakim tingkat banding.²⁰

f. *Judex Facti*

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

merupakan Majelis tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta dari suatu perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan lainnya terhadap perkara.²¹

g. Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

h. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 1 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Sistematika Penulisan

Penulis berupaya mempermudah penjelasan riset ini sehingga menyajikan sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berurutan serta saling berhubungan, maka berikut sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai tinjauan tentang tindak pidana narkotika, Teori

²¹ Yuhanidz Zahriyah, "Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara *Judec Facti* dan *Judex Juris*)," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 2 (2022): Hlm. 4.

²² Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 1.

Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Pidana, pertanggungjawaban pidana, penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan dasar perbedaan pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbalikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tujuan Pidana

1. Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai sebutan dari “*strafbaar feit*” tanpa menjelaskan secara detail hakikat dari “*strafbaar feit*” itu sendiri. Istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari “*starfbaar feit*” diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.²³

Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya untuk dapat menjadi alat pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Istilah dan pengertian hukum pidana itu sendiri yaitu pernderitaan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur dan syarat-syarat khusus dalam pidana.²⁴

Pernyataan mengenai pidana itu sering menghadirkan suatu kekasakan pengertian antara pidana dan peminidanaan yang sering didefinisikan serupa dengan menyebut tujuan peminidanaan dengan perkataan “tujuan pidana”. Dengan demikian, tindak pidana ini merupakan perbuatan suatu subjek hukum yang berbuat (positif) atau tidak berbuat (negatif) yang memenuhi unsur-unsur suatu rumusan aturan. Unsur-unsur dalam tindak pidana ini mensyaratkan bahwa:²⁵

a. Perbuatan itu harus memenuhi undang-undang

²³ Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu* (Balai Lektor Mahasiswa), Hlm. 74.

²⁴ Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Peraturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, 2013, Hlm. 8.

²⁵ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), Hlm. 64.

Dengan demikian setiap perbuatan manusia berbuat atau tidak berbuat dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah dirumuskan dan diatur oleh undang-undang.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Seluruh perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang pun tindak semua mengandung unsur melawan hukum sehingga ada perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana karena tidak bersifat melawan hukum.

Van Hamel dalam Roni Wiyanto juga merumuskan suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur, sebagai berikut:²⁶

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum:
- 2) Bertentangan dengan hukum:
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*):
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Sifat perbuayan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Selanjutnya sistem hukum Indonesia mengkasifikasikan tindak pidana menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil didefinisikan suatu ketentuan atau aturan hukum pidana yang menitikberatkan kepada suatu akibat yang ditimbulkan, dalam hal ini suatu perbuatan dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat, misalnya seperti tindak pidana pembunuhan.

b) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil diartikan sebagai wujud perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang yang menitikberatkan pada perbuatan tanpa ada akibat yang ditimbulkan, misalnya tindak pidana narkoba.

²⁶ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 161.

2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana ini sangatlah berkaitan dengan fungsi hukum pidana, yaitu untuk melindungi hidup kemasyarakatan, melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menodainya dengan menerapkan sanksi pidana yang bersifat tajam dan tegas. Pidana ini dapat terjadi apabila sudah ada Putusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka apabila berbicara tuntutan jaksa dalam mendakwa serta Putusan hakim dalam mengadili hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan pidana. Adanya pembahasan mengenai tujuan pidana ini mengarahkan terhadap pemahaman tentang tolak ukur efektifitas sanksi pidana dalam sistem hukum pidana.

Hukum pidana dalam pengaturannya mengenal 3 (tiga) teori yang menjelaskan mengenai apa tujuan dari pidana, yaitu teori absolut (pembalasan/ *retributive*), teori relative (tujuan/ *Utilitarian*), dan teori gabungan atau teori intergratif.²⁷

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori absolut atau pembalasan ini mengkonsekuensikan penjatuhan pidana pada orang yang melakukan kejahatan. Teori ini juga membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana karena hal itu merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sebagai bentuk pembalasan berupa pidana atau nestapa tanpa melihat akibat dari pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu:

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Menurut Immanuel Kant “Seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan (Kategorische Imperatief).” Adanya hal tersebut dimaksudkan bahwa pidana adalah hal yang mutlak dari kesusilaan terhadap seseorang yang telah merugikan orang lain baik secara materiil ataupun nonmateriil.

²⁷ Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Perspektif Lemlit* (Bandar Lampung, 2013), Hlm. 29.

2) Pembalasan bersambut

Hegel menyebutkan “pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan sehingga pidana merupakan *Negation der Negation*. Hal tersebut dimaksudnya bahwa hukum sebagai pengimplemantasian dari kemerdekaan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

3) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Menurut Immanuel Kant “*Seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan (Kategorische Imperatief).*” Adanya hal tersebut dimaksudkan bahwa pemidanaan adalah hal yang mutlak dari kesesialan terhadap seseorang yang telah meergugikan orang lain baik secara materiil ataupun nonmateriil.

4) Pembalasan bersambut

Hegel menyebutkan “pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan sehingga pidana merupakan *Negation der Negation*. Hal tersebut dimaksudnya bahwa hukum sebagai pengimplemantasian dari kemerdekaan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

5) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai dampak dari kejahatan untuk memidana penjahat agar masyarakat puas.

6) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan Sthal -diikuti oleh gewin dan Thomas Aquiono- yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran yang tidak mencerminkan perikadilan Tuhan dan harus ditiadakan.

Dengan demikian, pidana itu harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan sehingga hal itu tercermin melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.

7) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius yang mendasarkan pemidanaan sebagai implementasi dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Menurut teori ini tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Teori tujuan ini menitikberatkan pada akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat kemudian dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang dan tidak semata-mata untuk pembalasan. Tujuan pemidanaan ini juga memiliki beberapa paham/teori, yaitu:

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti sehingga harapannya masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan kejahatan. Adanya teori ini dimaksudkan untuk mencegah niat jahat yang dimiliki oleh manusia dalam melakukan kejahatan. Teori ini dikenal dengan teori prevensi umum.
- 2) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, dan Garofalo.
- 3) Menjamin ketertiban hukum (*rechstorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar

norma-norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan integrasi dari tujuan pidana sebagai sarana pembalasan dan tujuan pidana untuk perlindungan masyarakat yang memadukan sesuai dengan perbuatan dan keadaan si pembuatnya. Namun, teori inipun memiliki kelemahan dalam penerapannya, yaitu:

- 1) Sukar dalam mengukur ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan karena adanya ketidakjelasan
- 2) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan
- 3) Hukuman pidana yang dijatuhkan tidak memiliki jaminan kepastian mengenai manfaat bagi masyarakat

Aliran ini terbentuk guna memuaskan semua penganut teori pembalasan dan teori tujuan, di mana adanya penjatuhan pidana berguna untuk menimbulkan nestapa terhadap pelaku dan adanya pembinaan sebagai penerapan teori tujuan berguna bagi pelaku, orang lain dan negara sebagai bentuk agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya penjatuhan pidana oleh hakim harus memberikan kepuasan baik bagi orang sebagai pelaku, korban, dan masyarakat.

Adapun jenis pidana yang berlaku di Indonesia ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi tindak pidana yang diatur secara umum dalam KUHP ataupun yang diatur di luar dari KUHP yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan meliputi:

- 1) Pidana Pokok, meliputi:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
- 2) Pidana Tambahan, meliputi:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman Putusan hakim

B. Tinjauan Umum Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari kata “*Narke*” dalam bahasa Yunani yang artinya “*terbius*” sehingga tidak bisa merasakan apa-apa. Kata narkotika ini acap kali disebut dengan istilah “*drugs*” yang semula diartikan sebagai “jamu” yang terbuat dari bahan tumbuhan yang dikeringkan lebih dahulu. Istilah *drugs* tersebut lalu diperluas artinya menjadi racun atau obat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai, seperti menenangkan syaraf, menimbulkan rasa halusinasi, menimbulkan rasa nyeri, dan sebagainya.²⁸

Salah satu akibat dari penggunaan narkoba adalah narkoba menimbulkan situasi dimana penggunaannya menjadi lupa atau tidak sadarkan diri dan dapat lepas dari situasi konflik. Orang-orang lari dari situasi yang tidak dapat diatasi. Namun, penyebab kesulitan-kesulitan ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Masalahnya masih belum terselesaikan, penggunaan narkoba jenis ini seringkali meningkatkan ketegangan antara manusia dan masyarakat karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Akibatnya, orang-orang tersebut semakin kecanduan narkoba. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir dibatasi sebesar 5%, dan setiap 1% pertumbuhan hanya mampu menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, apabila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan UUD 1945, jika undang-undang tersebut bersifat *overriding*, maka kebijakan tersebut bisa melanggar UUD 1945 dan bisa memicu proses *judicial review*. Dengan menyusun undang-undang penciptaan lapangan kerja, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 6% dan menyerap lebih banyak pengangguran dan tenaga kerja baru. Saat ini terdapat sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia, dengan 2 juta orang baru memasuki dunia kerja setiap tahunnya.²⁹

Tidak ada yang tahu secara pasti sejak kapan manusia mulai menggunakan narkotika. Barangkali sejak mulainya peradaban itu sendiri. Yang dimaksud

²⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), Hlm. 36.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 38.

dengan menggunakan narkotika di sini adalah menggunakan secara tidak benar, yaitu untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan manusia yang normal. Penggunaan narkotika dalam dunia medis tidak termasuk dalam pembahasan ini.

Penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut tergantung (*adictie*) pada narkotika. Ketergantungan seseorang terhadap narkotika dapat ringan dan dapat pula berat. Berat-ringannya ketergantungan itu bisa diukur dari kenyataan sampai seberapa jauh seseorang bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotika itu. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Pemberian arti narkotika dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang narkotika tersebut, karena di dalam undang-undang narkotika terdapat suatu penggolongan mengenai jenis-jenis narkotika. Definisi yang diberikan Pasal 1 poin 1 di atas merupakan definisi yuridis narkotika.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan bahwa narkotika adalah atribut umum yang dikenakan pada jenis-jenis bahan atau barang tertentu yang dapat menimbulkan efekefek tertentu bagi si pemakainya. Seperti menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan halusinasi. Dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan beberapa jenis narkotika yaitu Opium, Ganja, Morfin, Kokain dan Heroin.

a. Opium

Opium atau yang sering disebut dengan istilah candu atau madat (*opium poppy*) adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan diambil dari buah papaver somniferum yang belum matang kemudian dipetik dan dikeringkan. Getah kering tersebut mempunyai daya memabukkan dan membius, dapat mengurangi rasa nyeri, merangsang rasa ngantuk, serta menimbulkan rasa ketagihan bagi si pemakainya. Opium atau candu ini pernah tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan nama “perang candu” atau “*the opium war*” yang digunakan oleh Inggris sebagai alat subversi yang menghancurkan Tiongkok pada tahun 1839-1842, perang ini kemudian ini kemudian dimenangkan oleh Bangsa Inggris setelah berhasil menghancurkan mental lawan dengan menggunakan opium atau candu.³⁰

b. Ganja

Ganja atau sering pula disebut dengan mariyuana, karena berasal dari rumpun yang sama yaitu tumbuhan tumbuhan yang disebut sebagai *cannabiscavita*. Mariyuana adalah tumbuhan semak yang daunnya mengandung zat yang memabukkan dan membuat orang terlena. Sedangkan ganja adalah rumpun perdu yang daunnya memabukkan dan sering dijadikan sebagai ramuan tembakau untuk rokok.³¹ Mariyuana yang sudah jadi bentuknya seperti zat yang mirip dengan tanah kasar, yang merupakan oregano, warnanya biru gelap. Mariyuana umumnya digunakan oleh kaum remaja. Pengaruh mariyuana atau ganja, pemakainya benar-benar rileks dan merasa tidak terganggu.

Efeknya sama dengan alcohol, yang konsentrasi pemikiran pemakainya agak kacau dan sering kehilangan kesadaran. Semenit baginya adalah setengah jam, sesuatu yang dekat tampak jauh sekali, warna-warna kelihatan lebih terang dan suara terdengar lebih keras. Bagian-bagian yang digunakan oleh mariyuana adalah tangkai yang sudah berkembang atau daun. Bagian

³⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Hlm. 45.

³¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: FK UI, 1991), Hlm. 73.

ini setelah kering disuling untuk mendapatkan getah ganja. Bagian-bagian seperti akar, biji dan batang tidak terlalu banyak dipergunakan karena sedikit kandungan harsanya.

Bagian khas dari tanaman ganja adalah daunnya yang mempunyai tingkat helai-helai berjumlah antara 5,7 selalu jatuh pada bilangan ganjil. Helai-helai tersebut berbentuk memanjang dan pinggirnya bergerigi ujungnya agar lancip dengan ukuran besar. Apabila pengaruh narkotika mulai melemah, orang yang menggunakannya menjadi ngantuk dan menunjukkan tanda-tanda marah atau gugup. Suatu cirri yang dapat dikenali oleh orang habis mabuk ganja adalah matanya sedikit lebih memerah.

c. Morfin

Morfin adalah sejenis obat yang berasal dari penyulingan sari bunga *Papaver Somniferum*. Hasil penyulingan itu adalah sepuluh porsi sari buah menjadi sari porsi morfin. Istilah morfin diambil dari dewa mimpi Yunani yaitu Morfius. Morfin menjadi mengumpul rasa nyeri, memabukkan dan melenakan. Morfin membuat pemakainya serasa bermimpi-mimpi, yang kebanyakan cara pemakaiannya dengan jalan menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin berbentuk tepung licin dan halus keputihputihan atau warnanya kuning pucat. Ada yang bentuknya potongan segi empat dengan berat kira-kira 0,3 gram. Melalui kaca pembesar terlihat bahwa morfin berbentuk seperti Kristal.³²

d. Kokain

Kokain adalah zat dari daun koka yang dipakai sebagai obat perangsang atau obat bius. Koka adalah pohon yang umumnya terdapat di Amerika Selatan. Kokain dalam kadar tertentu dapat digunakan sebagai bahan untuk campuran pasta gigi. Kokain berwarna kristal putih atau puder putih, yang cara penggunaannya dengan injeksi yang sering pula dicampur dengan heroin. Efek penggunaan kokain hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh amphetamine, yaitu mabuk yang ditandai dengan perasaan

³² Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Hlm. 46.

terhibur, self confidence energi dan kekuatan. Sering perasaan-perasaan ini diiringi dengan perasaan gugup atau seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat atau tidak tenang, dan efek yang ditimbulkan oleh kokain relatif lebih sebentar dan sering pula disertai dengan defresi hebat atau kecemasan yang luar biasa.³³

e. Heroin

Heroin adalah bubuk putih atau coklat yang berasal dari sari kimiawi bunga papaver somniferum. Pengaruh heroin jauh lebih besar dari pada morfin. Pemakaiannya sering dilakukan dengan cara menghirup atau disuntikkan langsung pada aliran darah. Efek yang ditimbulkan mula-mula dirasakan seperti kilat dan kemudian lenyap. Suasana di sekelilingnya terasa suram dan perasaan ngantuk selama tiga jam. Akibat dari perasaan ngantuk yang berlebihan tersebut, apabila tidak tersedia pertolongan maka si pemakai dapat meninggal dunia. Bahkan jika seseorang menggunakannya secara berlebihan atau melampaui dosis, ia dapat meninggal dunia seketika.

Heroin mempunyai kegunaan medis sebagai pembius untuk operasi dan dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai obat batuk. Heroin bermacam-macam kadarnya, ada yang nomor tiga dan ada pula yang nomor empat. Tanda-tanda orang yang menggunakan heroin adalah matanya mengecil, biasanya mereka yang akan menggunakan heroin membutuhkan tempat aman dan tersembunyi. Seperti malam hari atau di dalam kamar mandi yang dimaksudkan agar penyuntikan yang dilakukan dapat seiring dengan denyut nadi si pemakainya.³⁴

³³ Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif*, Hlm. 72.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 71.

C. Tinjauan Umum Teori Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu Putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila musyawarah hakim tidak cukup, tepat dan tepat, maka Putusan hakim hasil musyawarah hakim dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁵

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan Putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu Putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁶ Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap Putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 140.

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 141.

menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar Putusan.³⁷

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam Putusan, Putusan yang baik adalah Putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan Tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim pada saat memberikan Putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui Putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 142.

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³⁸ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga Putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan Putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

³⁸ *Ibid.*

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan Putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 : "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

D. Tinjauan Umum Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Menurut Notonegoro, suatu keadaan yang bisa disebut adil yaitu jika telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Menurut Aristoteles keadilan ialah sebagai berikut:

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya.
2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
3. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

Menurut Plato yang dimaksud dengan keadilan yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan Moral, yaitu suatu tindakan moral yang adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
2. Keadilan Prosedural, yakni bahwa seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil dibawah prosedur yang telah diterapkan.
3. Menjelaskan tindakan yang dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu.³⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, membandingkan, dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan yang jelas dan rinci mengenai gejala dan objek penelitian yang bersifat teoritis berpedoman atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan. Penelitian ini tidak bertujuan memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 1.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁰

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber.⁴¹

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.⁴² Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; Peraturan Pemerintah, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

⁴¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

kalangan hukum,⁴³ yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah buku, kamus ensiklopedia, dan seterusnya.⁴⁴

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Anggota Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	= 1 Orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 1 Orang
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 Orang
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	= <u>1 Orang</u>
Jumlah	= 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Keterangan ini bisa berbentuk angka atau bilangan dan memungkinkan pula berbentuk kalimat atau uraian. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi ini dilakukan dengan tujuan guna mendapat data primer yang dilakukan dengan metode wawancara

⁴³ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13.

(*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

- b. Studi Pustaka (*Library Research*) Penelitian kepustakaan meliputi perolehan data sekunder melalui serangkaian kegiatan: membaca, mencatat, mengutip dari buku kepustakaan, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapihkan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dijabarkan.⁴⁵ Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, ialah data yang didapat disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematika data, adalah penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diidentifikasi.⁴⁶ Penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data sekunder menggunakan metode interpretasi hukum sistematis yaitu penafsiran dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain agar dalam penafsiran tidak keluar dari suatu sistem hukum, serta data primer menggunakan metode interaktif dari Miles & Huberman.

⁴⁵ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), hlm. 62.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 213.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotik (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk Dengan Putusan Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022) dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Putusan Hakim pada perkara yang sama dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi kerap terjadi. Disparitas Putusan hakim yang kerap terjadi di Indonesia menimbulkan beberapa masalah serius di kalangan masyarakat, seperti menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena dinilai akan menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk Dengan Putusan Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan adanya perbedaan Putusan di tingkat yang berbeda, dimana pada tingkat pertama Terdakwa diputus bebas, namun pada tingkat kasasi Terdakwa diputus pidana mati dikarenakan *Judex Juris* berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum, dan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Salah satu tujuan dilakukannya kasasi yaitu memperbaiki dan meluruskan terhadap kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dibawahnya, kasasi juga akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh elemen. Namun dalam hal ini terhadap Putusan yang telah dibatalkan oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, bukan berarti Majelis Hakim yang memberikan Putusan tersebut tidak melaksanakan keadilan, Majelis Hakim memeriksa apa yang dihadirkan didalam persidangan sertatidak boleh lepas

dari apa yang diajukan didalam persidangan, karena Hakim tidak boleh terlalu jauh untuk melampaui kewenangannya, serta Hakim juga tidak boleh terlepas dari tujuan keadilan.

2. Putusan Pengadilan harus memahami cita-cita alamiah dalam arti keadilan masyarakat dan tidak menempatkan kepentingan sementara sebagai tujuan dan manfaat yang lebih luas. Penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa sosial. Ia selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Penerapan hukum (Putusan) harus memperhatikan pertimbangan tentang bagaimana hukum harus memperkuat manfaat. Putusan yang dibuat oleh Pengadilan tidak muncul dari kesewenang-wenangan. Ia didasarkan pada prinsip, kearifan sosial, dan moralitas. Pengadilan harus mempertimbangkan dinamika sosial yang tercermin dalam moralitas dalam membuat keputusan. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5832 K/Pid.Sus/2022 yaitu pidana mati telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan di jatuhnya hukuman pidana mati bagi Terdakwa, tentunya hal ini telah menyelamatkan bangsa dan negara serta masyarakat luas dari bahaya-bahaya lain yang akan ditimbulkan akibat peredaran narkotika. Putusan pidana mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori tujuan (teori relatif) yang menitikberatkan pada akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat kemudian dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang dan tidak semata-mata untuk pembalasan. Serta telah sesuai dengan teori keadilan korektif dimana Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dihukum sesuai apa yang telah Terdakwa perbuat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotik (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk Dengan Putusan Nomor: 5832 K/Pid.Sus/2022) adalah sebagai berikut :

1. Untuk meminimalisir terjadinya disparitas Putusan hakim, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem peradilan di Indonesia, hal ini berlaku untuk semua unsur yang terlibat dalam melakukan penegakan hukum. Tidak boleh ada aparat penegak hukum yang memiliki kepentingan pribadi dalam melakukan penegakan hukum, tentunya dalam proses peradilan aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah didakwakan. Sebaiknya para Aparat Penegak Hukum (APH) saling menjalankan fungsinya dengan baik, karena dalam menjalankan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia para Aparat Penegak Hukum saling berkesinambungan dari mulai tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan oleh Hakim, serta Pemasysarakatan oleh Petugas Pemasysarakatan. Jika semua fungsi dijalankan dengan baik, maka tidak akan ada kesulitan-kesulitan serta ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tentunya harus mempertimbangkan seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam persidangan, dari mulai pembacaan dakwaan hingga Putusan akhir tersebut dibacakan. Majelis Hakim dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa haruslah mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dengan berat atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim tidak bisa terlalu jauh untuk membuktikan salah atau tidak nya Terdakwa, artinya Majelis Hakim tidak boleh melebihi wewenangnya dalam melakukan pemeriksaan di dalam persidangan. Oleh karenanya profesionalisme antara penegak hukum harus dijalankan dengan baik, penegak hukum tidak boleh memiliki kepentingan-kepentingan lain selain apa yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian tindak pidana yang rumit dalam proses pembuktiannya akan terbuka dengan jelas dan Putusan-Putusan yang tercipta akan adil serta bermanfaat bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P., D.Y. Witanto dan. *Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive dalam Perkaraperkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdullah. *MA Judex juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2010.
- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London, 1965.
- Andrisman, Tri. *Asas Dan Dasar Peraturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1987.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. *Teori Keadilan Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Kon-Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia, 2000.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif Lemlit*. Bandar Lampung, 2013.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*.

- Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016.
- H.S, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- . *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta: FK UI, 1991.
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kirana, Dila Candra. *UUD'45 dan perubahannya*. Jakarta: Kunci Aksara, 2012.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014.
- Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Band Mandar Maju, 2011.
- Prodjodikoro, R. Wiryono. *Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. 9. Bandung, 1977.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saptomo, Ade. *Hukum & Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Satochid, Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Sayuti, Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Tasrif, S. *Bunga rampai filsafat hukum*. Jakarta: Abardin, 1987.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal

- Ariyanti, Vivi. “KEBEBASAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI INDONESIA.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Dewi, Wijayanti Puspita. “PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019).

- Fladi, Arvi. "Purukan Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP." *Lex Crimen* VIII, no. 8 (2019).
- Hamzah, H.M. Soerya Respationo dan M. Guntur. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 101–107.
- Kusyandi, Adi dan Saefullah Yamin, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PIDANA BERKUALITAS YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal Yustitia*.
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* 2, no. 1 (2018): 129.
- Prayoga, Bambang Santoso & Nanang. "PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017)." *Jurnal Verstek* 8, no. 2 (n.d.): 193.
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. "Pembatasan permohonan kasasi dalam penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 Pasal 45a Ayat 2)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 1 (2014).
- Zahriyah, Yuhanidz. "Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judec Facti dan Judex Juris)." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 2 (2022): 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.